



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: sekretariat@it.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 47/UN16.15.D/KPT/II/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING MAHASISWA BERPRESTASI PROGRAM SARJANA (S1)
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, perlu penetapan pembimbing mahasiswa berprestasi Program Sarjana (S1) Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
- b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1171/UN16.R/KPT/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2020-2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING MAHASISWA BERPRESTASI PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
- Pertama : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pembimbing mahasiswa berprestasi Program Sarjana (S1) Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen masing-masing.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran RKAT Universitas Andalas tahun Anggaran 2023.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung semenjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 30 Juni 2023

DEKAN,




AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP. 196307071991031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Departemen di FTI
3. Ybs. untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 47/UN16.15.D/KPT/II/2023
TANGGAL : 30 JUNI 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING MAHASISWA
BERPRESTASI PROGRAM SARJANA (S1)
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	Dr. Eng Budi Rahmadya	198112222008121004	PKM Lolos didanai
2	Ratna Aisuwarya, M.Eng	198410302008122002	PKM Lolos didanai
3	Febby Apri Wenando, M.Eng	199104172022031007	PKM Lolos didanai
4	Hasdi Putra, M.T.	198327072008121003	PKM Lolos didanai



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP. 196307071991031003